

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh adat batak terhadap hak perempuan dalam melakukan pewarisan di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Adat batak sebenarnya telah mengatur bahwa Anak Perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak laki laki, Masyarakat adat batak di desa makanding yang masih mempertahankan nilai kebudayaa dan sistem patrilenial yang membuat anak perempuan terbatas dalam melakukan pewarisan. Pada praktiknya dari 5 keluarga yang diambil sebagai responden ada 3 keluarga yang memberikan warisan kepada anak perempuannya yaitu keluarga bapak A. Pasaribu, keluarga bapak G. Sitanggang, dan keluarga M. Pasaribu yang Dimana telah terjadi pergeseran pada adat batak dan mulai mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi hak Perempuan dalam melakukan pewarisan di desa markanding kecamatan bahar utara yaitu masih kuatnya penghargaan terhadap hukum adat dan budaya yang berlaku menimbulkan ketidaksetaraan antara Perempuan dan laki laki sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, penulis berharap Masyarakat adat batak toba terkhususnya di desa markanding kecamatan bahar utara untuk lebih

memperhatikan mengenai pembagian harta waris agar dapat dilakukan secara adil dengan memperhatiakn antara anak laki laki dan Perempuan.

Masyarakat adat batak toba tidak harus menghapus nilai nilai yang terkandung dalam adat istiadat hanya saja harus lebih memperhatikan keadilan dan kesetaraan anantara Perempuan dan laki laki, karna hukum perdata juga telah mengatur tentang keadilan terhadap hak pewaris dalam undang undang khususnya pada pasal 832 yang mengatur mengenai siapa ahli waris yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Penulis juga menyarankan supaya tokoh tokoh adat dalam Masyarakat batak toba khususnya di desa markanding kecamatan bahar utara supaya dapat memberikan pandangan kepada Masyarakat batak yang melaukan pembagian harta warisan supaya lebih memperhatiakn keadilan dan kesetaraan antara anak laki laki dan anak Perempuan supaya tidak terjadi perselisihan antara ahli waris.